



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/104/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AS SAKINAH II,
DESA KEDUNGPOH LOR, KEDUNGPOH, KECAMATAN NGLIPAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain AS SAKINAH II, Desa Kedungpoh lor, Kedungpoh, Kecamatan Nglipar Nomor 11/KB/A2/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain AS SAKINAH II, Desa Kedungpoh lor, Kedungpoh, Kecamatan Nglipar telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/104/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain AS SAKINAH II, Desa Kedungpoh lor, Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain AS SAKINAH II, Desa Kedungpoh lor, Kedungpoh, Kecamatan Nglipar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 77/PW.D/E/III/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN AS SAKINAH II

berkedudukan di KEDUNGPON NGLIPAR adalah

milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : NGLIPAR

Daerah : GUNUNGKIDUL

Wilayah : D I Y

didirikan tanggal : 18 Juni 2002 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah

Wilayah No. 77/PW.D/E/KB/III/2008

Daerah No. 25/PD/D/E/KB/III/2008

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah GUNUNGKIDUL

No. 076/PDA/D/KB/II/2008 tgl. 16 Februari 2008 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain
Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

28 Shafar 1429 H
07 Maret 2008 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

NBM : 363702

Sekretaris,



(Mugiyem)

NBM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :